



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN  
IZIN PERLUASAN DALAM KERANGKA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA  
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran kemudahan perizinan berusaha dalam penerbitan izin usaha industri, perlu melakukan penyederhanaan prosedur penerbitan perizinan berusaha;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN DALAM KERANGKA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 485) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf f Pasal 13 diubah serta huruf d, huruf e, dan huruf g Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pelaku Usaha yang telah memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib memenuhi Komitmen sebagai berikut:

- a. memiliki Akun SIINas;
  - b. bagi Perusahaan Industri yang dikecualikan dari kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), memiliki Surat Keterangan;
  - c. menyampaikan Data Industri;
  - d. Dihapus.
  - e. Dihapus.
  - f. telah dilakukan verifikasi teknis;
  - g. Dihapus.
2. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A, sehingga Pasal 13A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Komitmen memiliki Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dikecualikan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
- (2) Komitmen telah dilakukan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f bagi Industri Kecil diganti dengan pernyataan siap beroperasi.

3. Pasal 17 dihapus.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (8) Pasal 18 dihapus dan ayat (4) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dihapus.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Perusahaan Industri yang lokasi Industrinya berada dalam kawasan ekonomi khusus, Kawasan Industri, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas wajib menyusun RKL-RPL rinci berdasarkan RKL-RPL kawasan.
  - (5) RKL-RPL rinci untuk Perusahaan Industri yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) RKL-RPL rinci untuk Perusahaan Industri yang berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
    - a. identitas perusahaan;
    - b. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan Perusahaan Industri;
    - c. dampak lingkungan yang akan terjadi;
    - d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara rinci berdasarkan RKL-RPL Kawasan Industri; dan
    - e. pernyataan Komitmen Perusahaan Industri untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam formulir RKL-RPL rinci.
  - (7) RKL-RPL rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disetujui oleh pengelola Kawasan Industri.
  - (8) Dihapus.
  - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RKL-RPL rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan oleh Menteri.
5. Pasal 19 dihapus.

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Pasal 20 diubah, ayat (3) dan ayat (10) Pasal 20 dihapus, di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a) Pasal 20, dan di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8a) Pasal 20, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dilakukan setelah:
  - a. Perusahaan Industri selesai melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
  - b. seluruh Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, dan huruf c telah dipenuhi; dan
  - c. Perusahaan Industri yang bersangkutan telah memiliki Izin Lokasi dan Izin Lingkungan yang berlaku efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan verifikasi teknis melalui SIINas.
- (3) Dihapus.
- (4) Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing melaksanakan verifikasi teknis paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penyampaian pengajuan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk ruang lingkup penilaian:
  - a. kesiapan Perusahaan Industri untuk berproduksi komersial;
  - b. kesesuaian KBLI yang diajukan dengan kegiatan Industri yang dilakukan;

- c. kesesuaian kapasitas produksi yang diajukan dengan kapasitas terpasang;
  - d. kesesuaian skala usaha yang diajukan dengan kegiatan Industri yang dilakukan;
  - e. kepemilikan oleh warga negara Indonesia atas Industri yang hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  - f. pemenuhan persyaratan penanaman modal untuk bidang usaha yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal; dan
  - g. bagi jenis Industri tertentu, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5a) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui:
- a. pemeriksaan dokumen; dan/atau
  - b. pemeriksaan lapangan.
- (6) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota mengunggah berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke SIINas.
- (8) Dalam pelaksanaan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perusahaan Industri, Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota dapat menggunakan bukti foto, video, peta, gambar, atau bukti lain.
- (8a) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyatakan pemenuhan

penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), SIINas menotifikasikan pemenuhan Komitmen pelaksanaan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f ke laman OSS.

(9) Dalam hal Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota tidak melaksanakan verifikasi teknis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SIINas menotifikasikan pemenuhan Komitmen pelaksanaan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f ke laman OSS.

(10) Dihapus.

7. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Industri Kecil menyampaikan pernyataan siap beroperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2) melalui SIINas.
- (2) Berdasarkan pernyataan siap beroperasi yang disampaikan melalui SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SIINas menotifikasikan pemenuhan Komitmen pelaksanaan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f ke laman OSS.

8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Pelaksanaan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dilakukan berdasarkan kewenangan sebagai berikut:

a. Direktorat Jenderal untuk:

- 1) Industri strategis;
- 2) Industri teknologi tinggi;
- 3) Industri minuman beralkohol;

- 4) Industri yang terkait langsung dengan pertahanan dan keamanan;
  - 5) Industri yang berdampak penting pada lingkungan; dan
  - 6) Industri yang merupakan penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain,  
tidak termasuk yang merupakan Industri Kecil;
- b. Dinas Provinsi untuk Industri yang diklasifikasikan sebagai Industri besar, kecuali untuk jenis Industri yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
  - c. Dinas Kabupaten/Kota untuk Industri yang diklasifikasikan sebagai Industri menengah, kecuali untuk jenis Industri yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada huruf a.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dinyatakan batal apabila Perusahaan Industri tidak dapat memenuhi seluruh Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 20.
- (2) Perusahaan Industri yang tidak dapat memenuhi seluruh Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha Industri.
- (3) Perusahaan Industri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan

sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Pasal 24 diubah, di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 24 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5a) dan ayat (5b), dan menambahkan 1 (satu) ayat menjadi ayat (10), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan perubahan berupa:
  - a. perubahan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b yang mengakibatkan perubahan terhadap klasifikasi usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan
  - b. perubahan kapasitas terpasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, wajib mengajukan permohonan perubahan IUI melalui SIINas berdasarkan Komitmen.
- (2) SIINas menotifikasikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke laman OSS.
- (3) Perubahan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah pemenuhan Komitmen berupa verifikasi teknis.
- (4) Berdasarkan permohonan perubahan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal permohonan perubahan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk menilai:

- a. kesiapan Perusahaan Industri yang bersangkutan untuk memproduksi komersial sesuai dengan perubahan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi;
  - b. kesesuaian kapasitas produksi yang diajukan dengan kapasitas terpasang;
  - c. kesesuaian skala usaha yang diajukan dengan kegiatan Industri yang dilakukan sesuai perubahan;
  - d. pemenuhan persyaratan penanaman modal untuk bidang usaha yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal; dan
  - e. bagi jenis Industri tertentu, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5a) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui pemeriksaan dokumen.
- (5b) Dalam hal diperlukan, verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui pemeriksaan lapangan.
- (6) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan menggunakan format sesuai formulir tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Kewenangan pelaksanaan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kewenangan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (8) Dalam pelaksanaan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Industri, Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota dapat menggunakan bukti foto, video, peta, gambar, atau bukti lain.

- (9) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyatakan pemenuhan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), SIINas menotifikasikan pemenuhan Komitmen pelaksanaan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke laman OSS.
  - (10) Dalam hal Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota tidak melaksanakan verifikasi teknis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SIINas menotifikasikan pemenuhan Komitmen pelaksanaan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke laman OSS.
11. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan perubahan berupa:
  - a. penambahan kelompok industri sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d; dan
  - b. penambahan/pemindahan lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e,wajib mengajukan permohonan perubahan IUI melalui SIINas berdasarkan Komitmen.
- (2) SIINas menotifikasikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke laman OSS.
- (3) Perubahan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah pemenuhan Komitmen berupa verifikasi teknis.
- (4) Ketentuan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah dan ayat (3) Pasal 27 dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Izin Perluasan yang diperoleh melalui laman OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) belum berlaku secara efektif hingga dipenuhinya seluruh Komitmen.
  - (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    - a. telah menyampaikan Data Industri; dan
    - b. telah dilakukan verifikasi teknis.
  - (3) Dihapus.
13. Ketentuan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Penyampaian Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan melalui SIINas untuk periode 2 (dua) tahun terakhir sebelum pengajuan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b.
- (2) Dalam hal Akun SIINas yang dimiliki oleh Perusahaan Industri yang menyampaikan Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berusia 2 (dua) tahun, penyampaian Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kurun waktu terhitung sejak memiliki Akun SIINas atau sejak memiliki IUI dalam hal sistem OSS dan SIINas telah terintegrasi secara elektronik.
- (3) Ketentuan dan tata cara penyampaian Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Unit kerja yang melakukan pengelolaan data dan informasi di Kementerian Perindustrian menotifikasikan Pemenuhan Komitmen penyampaian Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke laman OSS.

14. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 29 diubah, ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Pasal 29 dihapus, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (10), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilakukan apabila rencana Perluasan telah siap untuk dilaksanakan secara komersial.
- (2) Perusahaan Industri yang akan melaksanakan Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan verifikasi teknis melalui SIINas.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi teknis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menilai:
  - a. kesesuaian antara data pada Izin Perluasan yang telah diperoleh dengan kegiatan Industri yang dilakukan;
  - b. kelengkapan penyampaian Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
  - c. menilai bahwa perusahaan Industri yang bersangkutan telah siap berproduksi komersial dengan kapasitas terpasang sesuai Izin Perluasan.
- (5) Kewenangan pelaksanaan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

- (6) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan menggunakan format sesuai formulir tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.
- (9) Dihapus.
- (10) Ketentuan pelaksanaan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5a), ayat (5b), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

15. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 33A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Perusahaan Industri dapat menyampaikan laporan apabila pelaksanaan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 24, Pasal 25, dan/atau Pasal 29 dilakukan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau etika.
  - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui fitur pelaporan di dalam SIINas.
  - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan permohonan verifikasi teknis.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki IUI sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dapat menotifikasikan IUI yang dimiliki ke laman OSS sepanjang tidak terdapat perubahan untuk kegiatan usaha Industri berdasarkan IUI yang telah dimiliki.
- (2) IUI yang dinotifikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah memenuhi seluruh Komitmen dan berlaku secara efektif pada saat penerbitannya.

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf b yang telah dimiliki oleh Perusahaan Industri sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dinotifikasikan ke laman OSS.
- (2) Komitmen yang sudah dinotifikasikan ke laman OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperiksa pada saat pelaksanaan verifikasi teknis sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

18. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 38A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Komitmen memiliki Akun SIINas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dinyatakan telah dipenuhi dalam hal Akun SIINas telah muncul dan dapat diakses secara otomatis melalui OSS sesuai pelaksanaan integrasi SIINas dengan OSS.

19. Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1231

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 30 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15  
 TAHUN 2019 TENTANG PENERBITAN  
 IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN  
 PERLUASAN DALAM KERANGKA  
 PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA  
 TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAAN UNTUK IZIN USAHA INDUSTRI

**KOP SURAT INSTANSI \*)**

BERITA ACARA PEMERIKSAAAN

Nomor: .....

Pada hari ini, ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor ... Tahun ..... tentang Ketentuan Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik serta permintaan pemeriksaan lapangan untuk Izin Usaha Industri dari Perusahaan Industri yang bersangkutan Nomor ..... tanggal ....., telah melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap:

Nama Perusahaan : .....  
 Lokasi : .....  
 Kelompok Industri (KBLI) : .....  
 (.....)  
 NIB : .....

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai pemenuhan Komitmen penerbitan IUI dengan hasil sebagai berikut:

1. Skala usaha Industri:
  - a. Jumlah tenaga kerja : .....
  - b. Nilai investasi : .....
  - c. Klasifikasi IUI : Kecil/Menengah/Besaaar \*\*)
2. Kesiapan pelaksanaan kegiatan produksi sesuai Perluasan:
  - a. pembangunan pabrik : siap/tidak siap \*\*)
  - b. penyediaan sarana produksi : siap/tidak siap \*\*)
  - c. produksi percobaan : siap/tidak siap \*\*)

3. Kapasitas Terpasang

No	Komoditi	Kapasitas Terpasang
1.	.....	.....
2.	.....	.....

4. Kepemilikan: \*\*\*)

5. Keterangan lain dalam pemeriksaan:

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

....., ..... 20...

Pemeriksa,

Pemeriksa,

(.....)

(.....)

Pemeriksa,

Pemeriksa,

(.....)

(.....)

\*) Sesuai pejabat dan instansinya

\*\*\*) Coret yang tidak dipilih

\*\*\*\*) Untuk ditelusuri kepemilikan oleh WNI bagi Industri yang hanya dapat dimiliki oleh WNI.

MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,

  
Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 30 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15  
 TAHUN 2019 TENTANG PENERBITAN  
 IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN  
 PERLUASAN DALAM KERANGKA  
 PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA  
 TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAAN UNTUK  
 PERUBAHAN IZIN USAHA INDUSTRI TERKAIT PERUBAHAN TENAGA KERJA,  
 NILAI INVESTASI, DAN/ATAU KAPASITAS PRODUKSI

<b>KOP SURAT INSTANSI *)</b>	
BERITA ACARA PEMERIKSAAAN Nomor: .....	
<p>Pada hari ini, ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor ... Tahun .... tentang Ketentuan Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik serta permintaan pemeriksaan lapangan untuk penggantian Izin Usaha Industri dari Perusahaan Industri yang bersangkutan Nomor ..... tanggal ....., telah melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap:</p>	
Nama Perusahaan	: .....
Lokasi	: .....
Kelompok Industri (KBLI)	: .....
	(.....)
NIB	: .....
IUI	: .....
<p>Pemeriksaan ini dilakukan sebagai pemenuhan Komitmen penggantian IUI yang sebelumnya memiliki data:</p>	
1. Skala usaha Industri:	
a. Jumlah tenaga kerja	: .....
b. Nilai investasi	: .....
c. Klasifikasi IUI	: Kecil/Menengah/Besar **)
diganti menjadi:	
2. Skala usaha Industri:	
a. Jumlah tenaga kerja	: .....
b. Nilai investasi	: .....
c. Klasifikasi IUI	: Kecil/Menengah/Besar **)

dengan keterangan:

3. Kesiapan pelaksanaan kegiatan produksi:
- a. pembangunan pabrik : siap/tidak siap \*\*)
  - b. penyediaan sarana produksi : siap/tidak siap \*\*)
  - c. produksi percobaan : siap/tidak siap \*\*)

4. Kapasitas Terpasang

No	Komoditi	Kapasitas Terpasang
1.	.....	.....
2.	.....	.....

5. Keterangan lain dalam pemeriksaan:

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

....., ..... 20...

Pemeriksa,

Pemeriksa,

(.....)

(.....)

Pemeriksa,

Pemeriksa,

(.....)

(.....)

\*) Sesuai pejabat dan instansinya

\*\*\*) Coret yang tidak dipilih

MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,

  
Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 30 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15  
 TAHUN 2019 TENTANG PENERBITAN  
 IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN  
 PERLUASAN DALAM KERANGKA  
 PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA  
 TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAAN UNTUK IZIN PERLUASAN

**KOP SURAT INSTANSI \*)**

BERITA ACARA PEMERIKSAAAN

Nomor: .....

Pada hari ini, ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor ... Tahun ..... tentang Ketentuan Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik serta permintaan pemeriksaan lapangan dari Perusahaan Industri yang bersangkutan Nomor ..... tanggal ....., telah melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap:

Nama Perusahaan : .....

Lokasi : .....

IUI : .....

Kelompok Industri (KBLI) : .....

(.....)

NPWP : .....

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai persyaratan untuk memperoleh Izin Perluasan dengan hasil sebagai berikut:

1. Skala usaha Industri:
  - a. Jumlah tenaga kerja : .....
  - b. Nilai investasi : .....
  - c. Klasifikasi IUI : Kecil/Menengah/Besaar \*\*)
2. Kesiapan pelaksanaan kegiatan Perluasan:
  - a. pembangunan pabrik Perluasan : siap/tidak siap \*\*)
  - b. penyediaan sarana produksi : siap/tidak siap \*\*)  
Perluasan
  - c. produksi percobaan Perluasan : siap/tidak siap \*\*)
3. Kapasitas Terpasang saat ini

No	Komoditi	Kapasitas Terpasang
1.	.....	.....
2.	.....	.....

4. Kapasitas Terpasang setelah Perluasan

No	Komoditi	Kapasitas Terpasang
1.	.....	.....
2.	.....	.....

5. Keterangan lain dalam pemeriksaan:

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

....., ..... 20...

Pemeriksa,

Pemeriksa,

(.....)

(.....)

Pemeriksa,

Pemeriksa,

(.....)

(.....)

\*) Sesuai pejabat dan instansinya

\*\*\*) Coret yang tidak dipilih.

MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perindustrian

Kepala Biro Hukum,

Feby Setyo Hariyono